



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/396 /1.12/2023

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi yang mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan berdampak bagi masyarakat, dilakukan penajaman tujuan dan sasaran, kegiatan reformasi birokrasi, fokus pelaksanaan, serta penajaman indikator reformasi birokrasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi general dan tematik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memastikan penerapan reformasi birokrasi yang berdampak diperlukan sinergitas dan kolaborasi serta pembagian tugas dan peran seluruh perangkat daerah terkait, maka perlu membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, yang dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengarah dibantu oleh Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini terdiri dari :
1. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. memberikan arahan, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
 - b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi; dan
 - c. menjaga komitmen pimpinan tertinggi dan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dalam upaya implementasi program Reformasi Birokrasi.

2. Wakil Ketua, mempunyai tugas :
 - a. bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh Kegiatan; dan
 - c. mengkoordinasikan dengan ketua dalam menentukan aturan-aturan kegiatan.
3. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir, mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim Pengarah dan Pelaksana Teknis Reformasi Birokrasi;
 - b. membagi pelaksanaan tugas Anggota Tim Pengarah dan Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - c. memfasilitasi dan menyiapkan segala kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota panitia pengarah.
4. Anggota, mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Dokumen *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kabupaten Jember;
 - b. melaksanakan arahan ketua dalam Penyusunan Rencana Aksi Program Percepatan Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya; dan
 - c. memantau pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penerapan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota Tim Pelaksana RB General dan Tim Pelaksana RB Tematik, mempunyai tugas :

1. Ketua, mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana;
 - b. mengkoordinir, mengarahkan dan memantau pelaksanaan tugas Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi; dan
 - c. membagi pelaksanaan tugas Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
2. Sekretaris, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pencatatan dan pendokumentasian segala keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua dari hasil rapat;
 - b. memfasilitasi dan menyiapkan segala kebutuhan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. membantu ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim pelaksana.
3. Anggota Tim Pelaksana RB General, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana aksi pelaksanaan Kegiatan Utama RB;
 - b. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pada LHE Reformasi Birokrasi beserta Dokumen pendukung yang diperlukan;

- c. menyampaikan laporan penerapan rencana aksi Semester I dan II Rencana Aksi pelaksanaan Kegiatan Utama RB General;
 - d. mengusulkan kebijakan dalam rangka percepatan pelaksanaan Kegiatan Utama RB; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
4. Satgas Pengentasan Kemiskinan, mempunyai Tugas :
- a. menyusun Pohon Kinerja dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengentasan Kemiskinan;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka mengendalikan pelaksanaan RAD Pengentasan Kemiskinan;
 - c. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan RAD Pengentasan Kemiskinan;
 - d. mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola dan capaian target pengentasan kemiskinan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
5. Satgas Digitalisasi Administrasi Pemerintahan, mempunyai Tugas:
- a. menyusun Pohon Kinerja dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka mengendalikan pelaksanaan RAD Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
 - c. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan RAD Digitalisasi Administrasi Pemerintahan;
 - d. mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola dan capaian target Indeks SPEE; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
6. Satgas Pengendalian Inflasi, mempunyai Tugas :
- a. menyusun Pohon Kinerja dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengendalian Inflasi;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka mengendalikan pelaksanaan RAD Pengendalian Inflasi;
 - c. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan RAD Pengendalian Inflasi;
 - d. mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola dan capaian target Inflasi daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
7. Satgas Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PPPDN), mempunyai Tugas :
- a. menyusun Pohon Kinerja dan Rencana Aksi Daerah (RAD) PPPDN;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka mengendalikan pelaksanaan RAD PPPDN;
 - c. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan RAD PPPDN;

- d. mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola dan capaian target PPPDN; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.
8. Satgas Peningkatan Investasi, mempunyai Tugas :
- a. menyusun Pohon Kinerja dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Investasi;
 - b. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dalam rangka mengendalikan pelaksanaan RAD Peningkatan Investasi;
 - c. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan RAD Peningkatan Investasi;
 - d. mempersiapkan dan mengikuti pelaksanaan evaluasi pemerintah terhadap tata kelola dan capaian target realisasi investasi; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pelaksana.

KELIMA : Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT Angka Tiga Huruf a, terdiri dari :

- a. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile;
- b. Implementasi Sistem Kerja Baru;
- c. Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional;
- d. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
- e. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
- f. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
- g. Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
- i. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;
- j. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
- k. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- l. Pelaksanaan Arsip Digital;
- m. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;
- n. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- o. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- p. Penataan Jabatan Fungsional;
- q. Penguatan Manajemen Talenta ASN;
- r. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
- s. Penguatan Sistem Merit;
- t. Pelaksanaan Core Values ASN; dan
- u. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor 188.4/17/SEKDA/1.12/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 14 Agustus 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/396 / 1.12/2023
 TANGGAL : 14 Agustus 2023


**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
<u>TIM PENGARAH</u>		
1.	Ketua	Bupati
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati
3.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
4.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; c. Inspektur; d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan g. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
<u>TIM PELAKSANA RB</u>		
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum
3	Anggota	a. Sekretaris Inspektorat; b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; d. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika; e. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; f. Kepala Bagian Organisasi; g. Kepala Bagian Hukum; dan h. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3.1	<i>Satgas Pengentasan Kemiskinan</i>	a. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Koordinator); b. Unsur Dinas Sosial; c. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>d. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;</p> <p>e. Unsur Dinas Kesehatan;</p> <p>f. Unsur Dinas Pendidikan;</p> <p>g. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;</p> <p>h. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA;</p> <p>i. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>j. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>k. Unsur Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>l. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>m. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;</p> <p>n. Unsur Dinas Perikanan;</p> <p>o. Unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;</p> <p>p. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>q. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>r. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan</p> <p>s. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.</p>
3.2	Satgas Peningkatan Investasi	<p>a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Koordinator);</p> <p>b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>d. Unsur Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;</p> <p>e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan SDA;</p> <p>f. Unsur Dinas Perhubungan;</p> <p>g. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>h. Unsur Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>i. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>j. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;</p> <p>k. Unsur Dinas Perikanan;</p> <p>l. Unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		<p>m. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan</p> <p>n. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.</p>
3.3	<i>Satgas Digitalisasi Administrasi Pemerintahan</i>	<p>a. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika (Koordinator);</p> <p>b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>d. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;</p> <p>e. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>f. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>g. Unsur Dinas Kesehatan;</p> <p>h. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>i. Unsur Bagian Organisasi;</p> <p>j. Unsur Bagian Pengadaan Barang / Jasa; dan</p> <p>k. Unsur Bagian Hukum.</p>
3.4	<i>Satgas Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>	<p>a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Koordinator);</p> <p>b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>d. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>e. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan</p> <p>f. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan dan PBJ.</p>
3.5	<i>Satgas Pengendalian Inflasi</i>	<p>a. Unsur Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Koordinator);</p> <p>b. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>d. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>e. Unsur Badan Pendapatan Daerah;</p> <p>f. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>g. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>h. Unsur Dinas Sosial; dan</p>

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
		i. Unsur Dinas Tenaga Kerja. j. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; k. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Unsur Peternakan; l. Unsur Dinas Perikanan; m. Unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan; n. Unsur Dinas Lingkungan Hidup; o. Unsur Dinas Perhubungan; p. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; q. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika; dan r. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat.


BUPATI JEMBER,
HENDY S

AUTENTIKASI